



PUTUSAN

Nomor 189/Pid.B/2021/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Nuke Febriza Budiman Bin Alm. Budi Cahyono.
2. Tempat lahir : Pati.
3. Umur/Tanggal lahir : 21/25 Februari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Krajan Rt.08 Rw.01 Kel. Mojo, Kec. Cluwak, Kab. Pati.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa Ahmad Nuke Febriza Budiman Bin Alm. Budi Cahyono. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021

Terdakwa Ahmad Nuke Febriza Budiman Bin Alm. Budi Cahyono. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021

Terdakwa Ahmad Nuke Febriza Budiman Bin Alm. Budi Cahyono. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022
6. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 189/Pid.B/2021/PN Jpa tanggal 7 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.B/2021/PN Jpa tanggal 7 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Nuke Febriza Budiman bin alm Budi Cahyono bersalah melakukan tindak "Tanpa ijin dengan sengaja turut serta menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi " sebagaimana diatur dalam Dakwaan Subsidair Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad Nuke Febriza Budiman bin alm Budi Cahyono dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan .
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp. 1.655.000,-(satu juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

- 44 (empat puluh empat) buku kupon isi pasangan judi tanggal 30 Agustus 2021.
- 18 (delapan belas) buku kupon kosong.
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna Hitam_Biru dengan simcard nomor : 081322388160.
- 4 (empat) lembar kertas OK/ OB.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan dalam penjatuhan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa Ahmad Nuke Febriza Budiman bin alm Budi Cahyono pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021, pada jam 22.00 wib atau setidaknya disuatu waktu lain di bulan Agustus 2021 bertempat di Taman Sebagor alamat Ds. Dermolo, Kec. Kembang, Kab. Jepara, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, tanpa mendapa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa terdakwa Ahmad Nuke Febriza Budiman bin alm Budi Cahyono pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021, pada jam 22.00 wib telah dilakukan penangkapan oleh Tiem Ditreskrimum Polda Jateng pada saat akan mengambil setoran hasil perjudian yang berupa arsip buku kupon isi pasangan judi dari pengecer Anggih Setiawan dan Robi Handoko bertempat di Taman Sebagor alamat Ds. Dermolo, Kec. Kembang, Kab. Jepara, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dilakukan penyitaan barang bukti berupa uang tunai Rp. 1.655.000,-(satu juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah), 44 (empat puluh empat) buku kupon isi pasangan judi tanggal 30 Agustus 2021, 18 (delapan belas) buku kupon kosong, sebuah hand phone merk Vivo warna hitam biru dengan simcard nomor : 081322388160, 4 (empat) lembar kertas OK/OB;
- Bahwa, terdakwa dalam kegiatan/mengadakan permainan judi togel hongkong sebagai pengepul tidak memiliki ijin dari pemerintah atau yang berwenang, adapun terdakwa berperan sebagai Pengepul yang bertugas menerima / menampung hasil perjudian dari para pengecer yang berupa buku kupon isi pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pengecer diantaranya Anggih Setiawan Als Santoso dan Robi Handoko (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang selanjutnya oleh terdakwa disetorkan kepada bandar sdr. Eko (DPO) ;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kegiatan perjudian togel jenis Hongkong yang di lakukan terdakwa adalah:
 1. Bahwa, setiap hari terdakwa menerima kupon judi togel hongkong dari Muh. Afwan (dalam berkas perkara terpisah), lalu setiap hari sekira pukul 09.00 wib terdakwa sebagai pengepul/penampung mempekerjakan sdr. Adam (DPO) untuk membagi buku kupon kosong kepada pengecer sebanyak 16 (enam belas) orang ;
 2. Bahwa, lalu pada setiap hari mulai jam 21.45 wib terdakwa mulai muter/keliling menemui pengecer untuk menerima atau menampung setoran buku kupon isi pasangan judi yang sedang berlangsung dan menerima setoran uang hasil perjudian transaksi hari sebelumnya;
 3. Bahwa, Pada jam 22.30 wib, terdakwa menyetorkan buku kupon isi pasangan judi berikut setoran uang hasil perjudian kepada Muh. Afwan.
 4. Pada hari berikutnya sekitar 13.00 wib terdakwa dan Adam (DPO) menerima upah dari karyawan bandar yang bernama Umam (DPO).
 5. Bahwa, Pada sekira Pukul 23.00 wib ada 4 (empat) angka undian yang keluar, dikeluarkan oleh siapa di mana dikeluarkan terdakwa tidak tahu, terdakwa tidak mempunyai tanggung jawab untuk mengetahui angka keluar, yang mengetahui keluarnya angka pasangan judi tersebut dari penebak, sehingga perjudian yang dilakukan oleh terdakwa hanya menggantungkan faktor keberuntungan saja/ untung-untungan karena antara penebak dan bandar berkeinginan menang;
 6. Apabila pasangan judi yang ditebak pemasang ada yang cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dibanding dengan besarnya uang pasangan yaitu :
 - Bahwa, Tebakan angka perjudian meliputi dua angka; tiga angka; empat angka untuk uang taruhan minimal Rp. 1.000,-(seribu rupiah) dan untuk pasangan Colok Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sedangkan untuk batas maksimalnya tidak ditentukan/ sesuai kehendak pemasang. Angka pasangan judi yang telah ditebak oleh para pemasang oleh pengecer di tulis dalam buku kupon yang otomatis ada tindasan karbon sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap tiga, lembar pertama untuk pemasang, lembar kedua arsip pengecer sedangkan lembar ketiga menempel di buku kupon untuk disetorkan kepada terdakwa sebagai Pengepul sekira pukul 22.00 Wib.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk tebakan 2 angka mendapat hadiah 70 kali lipat dari besar pasangan.
- Tebakan 3 angka mendapat 400 kali lipat dari besar pasangan.
- Tebakan 4 angka mendapat 3.000 kali lipat dari besar pasangan.
- Pasangan colok (menebak salah satu angka dengan posisi bebas) :
 - a) Pasangan colok Makao yaitu menentukan 2 angka dengan posisi bebas, apabila tebakannya tepat akan mendapatkan hadiah 9 kali lipat dari uang pasangan, misalkan pasang Rp. 10.000,- akan mendapat hadiah Rp. 90.000,-
 - b) Colok Naga/TRIO artinya menebak atau menentukan 3 angka dengan posisi bebas; apabila angka yang ditebak sama dengan angka yang telah keluar maka akan mendapatkan hadiah 25 kali lipat dari uang pasangan misalkan pasang Rp. 10.000,- hadiahnya Rp. 250.000,-
 - c) Colok Cantik menentukan empat angka dengan posisi bebas; apabila angka yang ditebak sama dengan angka yang telah keluar walaupun kebalak balik maka akan mendapatkan hadiah 150 kali lipat dari uang pasangan misalkan pasang Rp. 10.000,- hadiahnya Rp. 2.000.000,-
 - d) Colok Bebas artinya tebakan satu angka bebas dari empat angka pasangan judi yang telah keluar, kalau tepat hadiahnya 23 kali lipat dari uang pasangan misalkan pasang Rp. 10.000,- hadiahnya Rp. 25.000,-.
- 7. Bahwa, Apabila ada penebak yang mendapatkan hadiah maka pengecer akan memberikan hadiah pada hari berikutnya untuk waktunya terserah penebak menghubungi pengecer, dengan cara penebak yang mendapatkan hadiah menunjukkan angka tebakan dan pengecer cocokkan dengan arsip pasangan judi apabila cocok maka pengecer akan membayarkan sejumlah uang hadiah kepada penebak yang mendapatkan hadiah, sedangkan jika pasangan tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik bandar.
- Bawa dalam menjalan aktifitas perjudian terdakwa mempunyai pengecer sebanyak 16 (enam belas) orang, yang di antaranya : Robi Handoko, Anggi Setiawan Als Santoso dan Ali Sodikin (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), sedangkan untuk omset setiap bukaan sebagai pengepul omset yang didapatkan sebesar rata-rata Rp. 10.000.000,- dan terdakwa mendapat upah Rp. 180.000,-, di terima dari karyawan bandar yang bernama Umam

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Jpa



(DPO), dan terdakwa menjalani aktifitas perjudian sejak bulan Juni 2021 sampai tertangkap jumlah uang atau gaji yang diterima terdakwa telah terkumpul Rp. 9.000.000,- yang telah habis terdakwa gunakan untuk menambah dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari, akan tetapi terdakwa memiliki pekerjaan sebagai karyawan di PLTU Jepara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

A T A U :

KEDUA :

Bahwa terdakwa Ahmad Nuke Febriza Budiman bin alm Budi Cahyono pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021, sekitar jam 22.00 wib atau setidaknya disuatu waktu lain di bulan Agustus 2021 bertempat di Taman Sebagor alamat Ds. Dermolo, Kec. Kembang, Kab. Jepara, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa terdakwa Ahmad Nuke Febriza Budiman bin alm Budi Cahyono pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021, pada jam 22.00 wib telah dilakukan penangkapan oleh Tiem Ditreskrimum Polda Jateng pada saat akan mengambil setoran hasil perjudian yang berupa arsip buku kupon isi pasangan judi dari pengecer Anggih Setiawan dan Robi Handoko bertempat di Taman Sebagor alamat Ds. Dermolo, Kec. Kembang, Kab. Jepara, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dilakukan penyitaan barang bukti berupa uang tunai Rp. 1.655.000,-(satu juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah), 44 (empat puluh empat) buku kupon isi pasangan judi tanggal 30 Agustus 2021, 18 (delapan belas) buku kupon kosong, sebuah hand phone merk Vivo warna hitam biru dengan simcard nomor : 081322388160, 4 (empat) lembar kertas OK/OB;
- Bahwa, terdakwa dalam kegiatan/mengadakan permainan judi togel hongkong sebagai pengepul tidak memiliki ijin dari pemerintah atau yang berwenang, adapun terdakwa berperan sebagai Pengepul yang bertugas menerima / menampung hasil perjudian dari para pengecer yang berupa buku kupon isi pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pengecer diantaranya Anggih Setiawan Als Santoso dan Robi Handoko

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang selanjutnya oleh terdakwa disetorkan kepada bandar sdr. Eko (DPO) ;

Bahwa kegiatan perjudian togel jenis Hongkong yang di lakukan terdakwa adalah:

1. Bahwa, setiap hari terdakwa menerima kupon judi togel hongkong dari Muh. Afwan (dalam berkas perkara terpisah), lalu setiap hari sekira pukul 09.00 wib terdakwa sebagai pengepul/penampung mempekerjakan sdr. Adam (DPO) untuk membagi buku kupon kosong kepada pengecer sebanyak 16 (enam belas) orang ;
2. Bahwa, lalu pada setiap hari mulai jam 21.45 wib terdakwa mulai muter/keliling menemui pengecer untuk menerima atau menampung setoran buku kupon isi pasangan judi yang sedang berlangsung dan menerima setoran uang hasil perjudian transaksi hari sebelumnya;
3. Bahwa, Pada jam 22.30 wib, terdakwa menyetorkan buku kupon isi pasangan judi berikut setoran uang hasil perjudian kepada Muh. Afwan.
4. Pada hari berikutnya sekitar 13.00 wib terdakwa dan Adam (DPO) menerima upah dari karyawan bandar yang bernama Umam (DPO).
5. Bahwa, Pada sekira Pukul 23.00 wib ada 4 (empat) angka undian yang keluar, dikeluarkan oleh siapa di mana dikeluarkan terdakwa tidak tahu, terdakwa tidak mempunyai tanggung jawab untuk mengetahui angka keluar, yang mengetahui keluarnya angka pasangan judi tersebut dari penebak, sehingga perjudian yang dilakukan oleh terdakwa hanya menggantungkan faktor keberuntungan saja/ untung-untungan karena antara penebak dan bandar berkeinginan menang;
6. Apabila pasangan judi yang ditebak pemasang ada yang cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dibanding dengan besarnya uang pasangan yaitu :
 - Bahwa, Tebakan angka perjudian meliputi dua angka; tiga angka; empat angka untuk uang taruhan minimal Rp. 1.000,-(seribu rupiah) dan untuk pasangan Colok Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sedangkan untuk batas maksimalnya tidak ditentukan/ sesuai kehendak pemasang. Angka pasangan judi yang telah ditebak oleh para pemasang oleh pengecer di tulis dalam buku kupon yang otomatis ada tindasan karbon sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap tiga, lembar pertama untuk pemasang, lembar kedua arsip pengecer sedangkan lembar ketiga

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menempel di buku kupon untuk disetorkan kepada terdakwa sebagai Pengepul sekira pukul 22.00 Wib.;

- Untuk tebakkan 2 angka mendapat hadiah 70 kali lipat dari besar pasangan.
- Tebakkan 3 angka mendapat 400 kali lipat dari besar pasangan.
- Tebakkan 4 angka mendapat 3.000 kali lipat dari besar pasangan.
- Pasangan colok (menebak salah satu angka dengan posisi bebas) :
 - a) Pasangan colok Makao yaitu menentukan 2 angka dengan posisi bebas, apabila tebakannya tepat akan mendapatkan hadiah 9 kali lipat dari uang pasangan, misalkan pasang Rp. 10.000,- akan mendapat hadiah Rp. 90.000,-
 - b) Colok Naga/TRIO artinya menebak atau menentukan 3 angka dengan posisi bebas; apabila angka yang ditebak sama dengan angka yang telah keluar maka akan mendapatkan hadiah 25 kali lipat dari uang pasangan misalkan pasang Rp. 10.000,- hadiahnya Rp. 250.000,-
 - c) Colok Cantik menentukan empat angka dengan posisi bebas; apabila angka yang ditebak sama dengan angka yang telah keluar walaupun kebolak balik maka akan mendapatkan hadiah 150 kali lipat dari uang pasangan misalkan pasang Rp. 10.000,- hadiahnya Rp. 2.000.000,-
 - d) Colok Bebas artinya tebakkan satu angka bebas dari empat angka pasangan judi yang telah keluar, kalau tepat hadiahnya 23 kali lipat dari uang pasangan misalkan pasang Rp. 10.000,- hadiahnya Rp. 25.000,-.
- 7. Bahwa, Apabila ada penebak yang mendapatkan hadiah maka pengecer akan memberikan hadiah pada hari berikutnya untuk waktunya terserah penebak menghubungi pengecer, dengan cara penebak yang mendapatkan hadiah menunjukkan angka tebakkan dan pengecer cocokkan dengan arsip pasangan judi apabila cocok maka pengecer akan membayarkan sejumlah uang hadiah kepada penebak yang mendapatkan hadiah, sedangkan jika pasangan tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik bandar.
- Bawa dalam menjalan aktifitas perjudian terdakwa mempunyai pengecer sebanyak 16 (enam belas) orang, yang di antaranya : Robi Handoko, anggi setiawan als santoso dan Ali Sodikin (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), sedangkan untuk omset setiap bukaan sebagai pengepul omset yang didapatkan sebesar rata-rata Rp. 10.000.000,- dan terdakwa mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah Rp. 180.000,-, di terima dari karyawan bandar yang bernama Umam (DPO), dan terdakwa menjalani aktifitas perjudian sejak bulan Juni 2021 sampai tertangkap jumlah uang atau gaji yang diterima terdakwa telah terkumpul Rp. 9.000.000,- yang telah habis terdakwa gunakan untuk menambah dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari, akan tetapi terdakwa memiliki pekerjaan sebagai karyawan di PLTU Jepara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Doby Marzando. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengenal Terdakwa setelah dilakukanya penangkapan, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa, bermula pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar jam 22.00 Wib. Saksi bersama Tim dari Kepolisian diantaranya adalah Saksi Andi Setiawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Anggih Setiawan serta Robi Handoko, yang bertempat di taman Sebagor Desa Dermolo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara.
- Bahwa, Terdakwa melakukan kegiatan menerima rekapan pesanan permainan judi berupa pasangan angka dari Anggih Setiawan (Dalam perkara berkas terpisah), beserta uang sebagai taruhnya, yang kemudian disetor kepada seseorang yang dikenal dengan nama Muh Ahfan (Terdakwa perkara terpisah).
- Bahwa, permainan judi tersebut dilakukan dengan cara pelanggan memesan pasangan angka dengan menyerahkan sejumlah uang, kemudian apa bila pasangan yang dijadikan taruhan dinyatakan menang, maka pelanggan akan memperoleh pembayaran jumlah kelipatan uang taruhnya.
- Bahwa, dalam permainan judi tersebut apabila pasangan angka yang dipertaruhkan tidak menang, maka uang yang dipertaruhkan akan menjadi milik Bandar.
- Bahwa, dari penggeledahan telah ditemukan barang sebagai berikut :
 - Terdakwa Ahmad Nuke Febriza Budiman yaitu uang tunai Rp.1.655.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah), 44

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku kupon isi pasangan judi tanggal 30 Agustus 2021, 18 buku kupon kosong, 1 handphone merk VIVO warna Hitam Biru, 4 lembar kertas OK/ OB.

- Anggih Setiawan yaitu uang tunai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 12 buku kupon isi pasangan judi tanggal 30 Agustus 2021, 8 buku kupon kosong, 1 handphone merk HUAWEI warna Hitam;
 - Robi Handoko yaitu uang tunai Rp.183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah), 1 buku kupon isi pasangan judi tanggal 27 Agustus 2021, 3 buku kupon isi pasangan judi tanggal 30 Agustus 2021, 1 bendel arsip pasangan judi tanggal 30 Agustus 2021, 1 handphone merk Oppo warna Merah Hitam;
 - Bahwa, perbuatan Terdakwa tersebut, bertentangan dengan undang undang yang berlaku sehingga diamankan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
 - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.
2. Saksi Andi Setiawan. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi mengenal Terdakwa setelah dilakukanya penangkapan, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.
 - Bahwa, bermula pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar jam 22.00 Wib. Saksi bersama Tim dari Kepolisian diantaranya adalah Saksi Doby Marzando melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Anggih Setiawan serta Robi Handoko (Terdakwa dalam perkara terpisah), yang bertempat di taman Sebagor Desa Dermolo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara.
 - Bahwa, Terdakwa melakukan kegiatan menerima rekapan pesanan permainan judi berupa pasangan angka dari Anggih Setiawan (Dalam perkara berkas terpisah), beserta uang sebagai taruhanya, yang kemudian disetor kepada seseorang yang dikenal dengan nama Muh Ahfan (Terdakwa perkara terpisah).
 - Bahwa, permainan judi tersebut dilakukan dengan cara pelanggan memesan pasangan angka dengan menyerahkan sejumlah uang, kemudian apa bila pasangan yang dijadikan taruhan dinyatakan menang, maka pelanggan akan memperoleh pembayaran jumlah kelipatan uang taruhanya.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam permainan judi tersebut apabila pasangan angka yang dipertaruhkan tidak menang, maka uang yang dipertaruhkan akan menjadi milik Bandar.
 - Bahwa, dari penggeledahan telah ditemukan barang sebagai berikut :
 - Terdakwa Ahmad Nuke Febriza Budiman yaitu uang tunai Rp.1.655.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah), 44 buku kupon isi pasangan judi tanggal 30 Agustus 2021, 18 buku kupon kosong, 1 handphone merk VIVO warna Hitam Biru, 4 lembar kertas OK/ OB.
 - Anggih Setiawan yaitu uang tunai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 12 buku kupon isi pasangan judi tanggal 30 Agustus 2021, 8 buku kupon kosong, 1 handphone merk HUAWEI warna Hitam;
 - Robi Handoko yaitu uang tunai Rp.183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah), 1 buku kupon isi pasangan judi tanggal 27 Agustus 2021, 3 buku kupon isi pasangan judi tanggal 30 Agustus 2021, 1 bendel arsip pasangan judi tanggal 30 Agustus 2021, 1 handphone merk Oppo warna Merah Hitam;
 - Bahwa, perbuatan Terdakwa tersebut, bertentangan dengan undang undang yang berlaku sehingga diamankan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
 - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.
3. Saksi Anggih Setiawan Als. Santoso Bin Sartono. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi mengenal Terdakwa sebagai teman, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa.
 - Bahwa, bermula pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar jam 22.00 Wib. pada saat Terdakwa akan mengambil hasil perjudian yang berupa buku kupon isi pasangan judi dari saksi dan Robi Handoko (Terdakwa dalam perkara terpisah) selaku pengecer, yang bertempat di taman Sebagor Desa Dermolo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara, datang Petugas Kepolisian dan melakukan penangkapan.
 - Bahwa, Terdakwa melakukan kegiatan menerima rekapan pesanan permainan judi berupa pasangan angka dari Anggih Setiawan (Dalam perkara berkas terpisah), beserta uang sebagai taruhnya.yang kemudian disetor kepada seseorang yang dikenal dengan nama Muh Ahfan (Terdakwa perkara terpisah).

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, permainan judi tersebut dilakukan dengan cara pelanggan memesan pasangan angka yang ditebak dengan menyerahkan sejumlah uang sebagai taruhnya, kemudian apa bila pasangan yang dijadikan taruhan dinyatakan menang, maka pelanggan akan memperoleh pembayaran jumlah kelipatan uang taruhnya.
 - Bahwa, dalam permainan judi tersebut apabila pasangan angka yang dipertaruhkan tidak menang, maka uang yang dipertaruhkan akan menjadi milik Bandar.
 - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.
4. Saksi Robi Handoko Bin H. Darjo. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi mengenal Terdakwa sebagai teman, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa.
 - Bahwa, bermula pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar jam 22.00 Wib. pada saat Terdakwa akan mengambil hasil perjudian yang berupa buku kupon isi pasangan judi dari saksi dan Robi Handoko (Terdakwa dalam perkara terpisah) selaku pengecer, yang bertempat di taman Sebagor Desa Dermolo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara.
 - Bahwa, Terdakwa melakukan kegiatan menerima rekapan pesanan permainan judi berupa pasangan angka dari Anggih Setiawan (Dalam perkara berkas terpisah), beserta uang sebagai taruhnya.yang kemudian disetor kepada seseorang yang dikenal dengan nama Muh Ahfan (Terdakwa perkara terpisah).
 - Bahwa, permainan judi tersebut dilakukan dengan cara pelanggan memesan pasangan angka yang ditebak dengan menyerahkan sejumlah uang sebagai taruhnya, kemudian apa bila pasangan yang dijadikan taruhan dinyatakan menang, maka pelanggan akan memperoleh pembayaran jumlah kelipatan uang taruhnya.
 - Bahwa, dalam permainan judi tersebut apabila pasangan angka yang dipertaruhkan tidak menang, maka uang yang dipertaruhkan akan menjadi milik Bandar.
 - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa Ahmad Nuke Febriza Budiman Bin Alm. Budi Cahyono.di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan perbuatan yang telah dilakukannya, menerima dari Saksi Anggih Setiawan maupun Robi Handoko berupa rekapan pasangan angka dengan uang yang menjadi taruhan dari pelanggan.
- Bahwa, Terdakwa melakukan pengumpulan rekap dari hasil pelayanan pemasangan yang dilakukan pengecer, yaitu Saksi Robi Handoko dan Saksi Anggih Setiawan dan Ali Sodikin.
- Bahwa, hasil dari pengumpulan pasangan angka tersebut, selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Muhammad Ahfan sebagai setoran.
- Bahwa, cara permainan adalah pelanggan akan memesan pasangan angka dengan uang taruhan paling sedikit Rp. 1000,-, dan bila pesanan pasangan angka menang maka pelanggan akan memperoleh hadiah sejumlah uang lebih besar dari uang taruhannya.
- Bahwa, Terdakwa bersama Robi Handoko, Anggih Setiawan pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021, sekitar pukul 22.00 Wib ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa, barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan, adalah benar barang yang disita oleh Petugas Kepolisian dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai Rp. 1.655.000,- (satu juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);
2. 44 (empat puluh empat) buku kupon isi pasangan judi tanggal 30 Agustus 2021;
3. 18 (delapan belas) buku kupon kosong;
4. 1 (satu) handphone merk VIVO warna Hitam_Biru dengan simcard nomor: 081322388160;
5. 4 (lembar) kertas OK/OB.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa Ahmad Nuke Febriza Budiman Bin Alm. Budi Cahyono telah melakukan perbuatan permainan pemasangan angka dengan uang sebagai taruhan.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Jpa



- Bahwa, benar Terdakwa melakukan pengumpulan hasil pelayanan pemasangan yang dilakukan pengecer, yaitu Saksi Robi Handoko, Saksi Anggih Setiawan dan Ali Sodikin.
- Bahwa, benar hasil dari pengumpulan pasangan angka tersebut, selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Muhammad Ahfan sebagai setoran.
- Bahwa, benar cara permainan adalah pelanggan akan memesan pasangan angka dengan uang taruhan paling sedikit Rp. 1000,-, dan bila pesanan pasangan angka menang maka pelanggan akan memperoleh hadiah sejumlah uang lebih besar dari uang taruhannya.
- Bahwa, benar Terdakwa bersama Robi Handoko, Anggih Setiawan, Ali Sodikin pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021, sekitar pukul 22.00 Wib ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa, benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan, adalah benar barang yang disita oleh Petugas Kepolisian dari Terdakwa, berupa :
 1. Uang tunai Rp. 1.655.000,- (satu juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 2. 44 (empat puluh empat) buku kupon isi pasangan judi tanggal 30 Agustus 2021;
 3. 18 (delapan belas) buku kupon kosong;
 4. 1 (satu) handphone merk VIVO warna Hitam_Biru dengan simcard nomor: 081322388160;
 5. 4 (lembar) kertas OK/OB.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa mendapat izin ;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Tentang Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah manusia sebagai subyek hukum, yang karena harkat, martabat serta kedudukannya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang laki-laki yang memiliki nama Ahmad Nuke Febriza Budiman Bin Alm. Budi Cahyono, dengan identitas lengkap seperti tersebut di atas dan identitas dimaksud telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi, serta Terdakwa telah dapat menceritakan segala peristiwa yang dialaminya berhubungan dengan perkara yang dihadapinya, maka berdasarkan hal-hal tersebut dapat diketahui bila Terdakwa merupakan orang yang di dakwa sebagai pelaku dalam perkara yang sedang diperiksa ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa bertingkah laku sewajarnya sebagaimana orang tidak berkebutuhan khusus, selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berketetapan bila Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut yang dimaksud tentang Barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Tentang unsur, Tanpa mendapat izin ;

Menimbang, bahwa yang maksud dalam unsur tanpa mendapat izin, adalah adanya perbuatan atau kegiatan yang dalam pelaksanaannya harus memperoleh izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan perbuatan atau kegiatan tersebut dilaksanakan tidak didasari izin dimaksud.

Menimbang, bahwa kegiatan pertaruhan uang yang memiliki sifat tidak pasti atau untung untungan yang dikenal dengan perjudian bertentangan dengan Undang-undang maupun norma hukum yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, perbuatan sebagaimana Terdakwa lakukan berupa kegiatan permainan judi yang bertentangan dengan Undang-undang

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun norma hukum yang hidup dalam masyarakat khususnya Kabupaten Jepara, maka Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dan berketetapan, bahwa Terdakwa melakukan kegiatan tanpa mendapat izin.

Dengan demikian unsur Ad.2. telah terpenuhi.

Ad.3. Tentang Unsur, Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa di dalam unsur Ad.3. diatur secara alternative, sehingga apabila salah satu elemen unsur deliq terpebuhi maka sudah cukup alasan hukum unsur dimaksud

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maupun Barang Bukti yang diajukan dipersidangan saling bersesuaian sehingga dapat diketahui, bahwa Terdakwa telah menerima rekapan pesanan taruhan pasangan angka dari Saksi Anggih Setiawan dan Saksi Robi Handoko.

Menimbang, bahwa untuk melakukan pesanan angka dimaksud harus membayar sejumlah uang, dan apabila tebakan tersebut mengena maka pelanggan/ pemasang akan memperoleh hadiah lipatan sejumlah dari uang yang dipertaruhkan.

Menimbang, bahwa apabila pesanan pasangan angka tidak mengena, maka uang taruhan akan menjadi milik Bandar atau pengelola permainan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan adanya kesempatan yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Anggih Setiawan dan Saksi Robi Handoko sehingga masyarakat selaku pelanggan melakukan pemasangan angka tersebut, sebagaimana yang dilakukan baik melalui Telephon maupun memesan langsung, dengan harapan akan memperoleh kemenangan yang menjadi harapan pemasang.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan memiliki maksud dan tujuan yaitu untuk memperoleh keuntungan dari adanya perbuatan tersebut dengan harapan untuk mendapatkan imbalan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut dipandang sebagai perbuatan Terdakwa yang didasari dengan adanya unsur sengaja sebagai maksud;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat dan berketetapan bila Terdakwa telah melakukan perbuatan Tanpa hak Dengan sengaja Memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain Judi, dengan demikian unsur Ad.3. telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1) 44 (empat puluh empat) buku kupon isi pasangan judi tanggal 30 Agustus 2021 ;
- 2) 18 (delapan belas) buku kupon kosong ;
- 3) 1 (satu) handphone merk VIVO wama Hitam_Biru dengan simcard nomor: 081322388160 ;
- 4) 4 (lembar) kertas OK/OB.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan., maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp. 1.655.000,- (satu juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia relative muda dan produktif, untuk diberi kesempatan merubah prilaku menjadi lebih baik.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

2. Menyatakan Terdakwa Ahmad Nuke Febriza Budiman Bin Alm. Budi Cahyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
4. Menetapkan lamanya masa penahanan sejak penangkapan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 44 (empat puluh empat) buku kupon isi pasangan judi tanggal 30 Agustus 2021 ;
 - 2) 18 (delapan belas) buku kupon kosong ;
 - 3) 1 (satu) handphone merk VIVO wama Hitam_Biru dengan simcard nomor: 081322388160 ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 4 (lembar) kertas OK/OB.
- dimusnahkan.
- 5) Uang tunai Rp. 1.655.000,- (satu juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).
dirampas untuk negara;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Rabu, tanggal 05 Januari 2022, oleh kami, Danardono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Radius Chandra, S.H., M.H., Tri Sugondo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Budhi Harto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Muanah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Radius Chandra, S.H., M.H.

Danardono, S.H.

Ttd.

Tri Sugondo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Eko Budhi Harto, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)